




PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Syafril Syah bin Awaluddin, tempat/tanggal lahir Subulussalam, 28 Oktober 1975 umur (45) tahun, Agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, depan penginapan Maulida, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dahulu **Tergugat sekarang Pemanding**;
melawan

Yati Suriana AMK binti Nasrimuddin Angkat, NIK. 1175016604840001, tempat/tanggal lahir Penanggalan, 26 April 1984, umur (35 tahun), agama Islam, pendidikan D-3 Keperawatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jalan Teuku Umar Gang Padang (Depan Kantor Pos) Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dahulu **Penggugat sekarang Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulka'dah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syafriil Syah bin

Hal. 1 dari 10hal.Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awaluddin (Almarhum) terhadap Penggugat (Yati Suriana AMK binti Nasrimuddin Angkat);

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 6 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulka'idah 1441 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2020.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 15 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tertanggal 21 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya/ Pembanding pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2020 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 dan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, sedangkan Pembanding telah datang menghadap Panitera, tetapi tidak mau menanda tangani Berita Acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor W1-A23/538/Hk.05/8/2020 tanggal 5 Agustus 2020 ;

Hal. 2 dari 10hal.Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, setelah isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Juli 2020 karena tidak hadir pada pengucapan putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yakni tanggal 6 Juli 2020.

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu (hari kedelapan), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 81/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 12 Agustus 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Factie* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat menerima dan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Sus. tanggal 6 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulka'idah 1441 Hijriyah maka mengajukan banding dengan alasan sebagai mana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2020 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dinilai tidak berdasar, keliru dan tidak objektif dalam memutus perkara ini, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu 1. Nasrimuddin Angkat bin Burhanuddin Angkat (ayah kandung Penggugat), 2. Ira Haryati binti Nasrimuddin (adik kandung Penggugat) yang kedua saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga/darah;

Hal. 3 dari 10hal.Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yang menyatakan dengan keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan membawa mafsadat (kerusakan) bagi Penggugat dan Tergugat atau setidak-tidaknya kepada salah satu pihak adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan telah mengenyampingkan arti/makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah secara utuh serta kepentingan keluarga menjadi utama bukan perceraian ;
3. Bahwa pada dasarnya antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan damai, terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan orang tua/keluarga Penggugat yang ikut campur dari sejak awal hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh keluarga Penggugat, sehingga Penggugat mencari-cari dalil yang tidak berdasar dalam mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam tersebut serta menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 21 Juli 2020 yang isinya dapat disimpulkan adalah sama dengan isi surat gugatannya, dan membantah isi dari memori bading Pembanding bahwa tidak benar orang tua Penggugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, percecokan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata ulah dari Tergugat sendiri, akibatnya sejak tahun 2008 terjadi percecokan yang terus menerus sehingga Penggugat/Terbanding jatuh sakit karena mengalami tekanan batin yang berat yang harus berobat kedokter Ahli Psikiater (dr.Agus, S.Pkj.) dirumah sakit Umum Tapaktuan, Aceh Selatan, sampai saat ini hasil diagnosa Psikiater terhadap Penggugat/Terbanding adalah Anxietas (cemas takut berlebihan) berdasarkan fakta tersebut Penggugat/Terbanding memohon

Hal. 4 dari 10hal.Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh



untuk menolak keberatan Tergugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Mahkamah Sya'iyah Subulussalam tersebut dan atau mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Sya'iyah Aceh setelah membaca surat gugatan Penggugat dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, pembuktian surat-surat, saksi-saksi dan putusan Mahkamah Sya'iyah Subulussalam serta memori banding dan kontra memori banding dapat memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam salinan resmi putusan Mahkamah Sya'iyah Subulussalam Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Sus. tanggal 6 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulka'idah 1441 Hijriyah Mahkamah Sya'iyah Aceh menilai kapasitas Penggugat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) setentang *Legal Standing* dari pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi telah dipertimbangkan dengan dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara adalah berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP NO.10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 Tahun 1983, tentang Izin Pekawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk usaha mendamaikan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan upaya mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat disimpulkan adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan alasan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus puncaknya sejak bulan April 2014, sehingga telah pisah rumah penyebabnya adalah faktor ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya telah didamaikan oleh perangkat desa Penanggalan Barat di rumah Penggugat tetapi tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh



berhasil karena pada saat itu Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam untuk perkara *a quo* dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi Pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, namun demikian untuk mempertegas lagi putusan ini memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding adalah perkara perceraian (*persoon recht*) dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus (vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka pembuktiannya berlaku ketentuan *Lex Specialis* (ketentuan khusus) sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri" Jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam ayat (1) tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan menyebutkan "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu";

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarganya yaitu 1. Nasrimuddin Angkat bin Burhanuddin Angkat (ayah kandung Penggugat) dan 2. Ira Haryati binti Nasrimuddin Angkat (adik kandung Penggugat). Kesaksian keduanya diberikan dipersidangan secara terpisah dibawah sumpah antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kedua saksi melihat sendiri mereka

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh



bertengkar setidaknya-tidaknya disaat keduanya didamaikan oleh perangkat desa Penanggalan Barat di rumah Penggugat, rukun sebentar kemudian ribut lagi sehingga pisah rumah sudah enam bulan lebih (vide Berita Acara Sidang tanggal 2 Juli 2020 halaman 17 sudah dengan halaman 23) dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diberikan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian, maka dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari keluarga dekat dari Penggugat tersebut dinilai telah dapat menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat dan prosesnya untuk perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Penggugat/Terbanding dinilai telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mau membuktikan bantahan dan keberatannya bercerai dengan Penggugat/Terbanding meskipun oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberi kesempatan untuk mengajukan bukti dan atau menghadirkan saksi keluarga dekat dari Tergugat/Pembanding dimana dengan tegas Tergugat/Pembanding dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun (vide Berita Acara Sidang tanggal 2 Juli 2020 halaman 23), oleh karenanya Tergugat/Pembanding dapat dinilai tidak mau mempertahankan haknya didepan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan dan keberatan Tergugat /Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam tidak berdasar karena mendengar dan menerima saksi Penggugat/Terbanding yang ada hubungan keluarga (hubungan darah dengan Pengguga/Terbanding) dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum karena untuk gugatan

Hal. 7 dari 10hal.Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh



perceraian berdasarkan alasan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang harus didengar adalah saksi dari keluarga dekat dari suami isteri (Tergugat/Pembanding) dan Penggugat/Terbanding yang regulasinya seperti yang dipertimbangkan diatas, maka alasan dan keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan serta penjelasannya Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 6 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zhulka'idah 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal. 8 dari 10hal.Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 38/Pdt. G/2020/MS.Sus tanggal 6 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zhulka'idah 1441 Hijriyah;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, HakimTinggiyang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, dan **Drs. H. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs.M. Hasan Mahmud, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. Usman Syamaun, S.H.,

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti

Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Hal. 9 dari 10hal.Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp 134.000,-
 2. Biaya Meterai Rp6.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
 - J u m l a h Rp150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10hal.Putusan. No.81/Pdt.G/2020/MS.Aceh